

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Penyampaian LHP atas delapan LKPD di wilayah Propinsi Jawa Barat TA 2009

Delapan LKPD di Jawa Barat TA 2009 Mendapat Opini WDP

Bandung, Kamis (22 Juli 2010) – Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas delapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) TA 2009, kepada delapan DPRD dan Pemerintah Daerah di BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada hari ini (22/7).

BPK menyatakan penyampaian laporan hasil pemeriksaan LKPD TA 2009 di wilayah Propinsi Jawa Barat mengalami keterlambatan. Keterlambatan tersebut dilakukan BPK demi menjaga kualitas hasil pemeriksaan BPK pasca “kejadian” di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang mengganggu citra positif BPK selama ini. Untuk tetap meyakini kualitas hasil pemeriksaan, BPK memutuskan bahwa pemeriksaan LKPD TA 2009 di wilayah Jawa Barat diambil alih oleh kantor pusat BPK.

Hasil Pemeriksaan BPK atas delapan LKPD di wilayah provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa **pemerintah daerah belum dapat mencapai opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”**, melainkan masih mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. Hal-hal yang dikecualikan antara lain berupa:

1. Penyajian dan/atau pengungkapan penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan daerah di atas 20% yang tidak disajikan dengan metode ekuitas sebagaimana dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Penggunaan langsung atas pendapatan yang tidak dilakukan melalui mekanisme APBD sehingga transaksi tersebut tidak tersaji dalam LRA TA 2009.
3. Penyajian Piutang, Persediaan, dan Aset tetap yang tidak didukung dengan rincian daftar maupun dokumen lain yang dapat menyakinkan pemeriksa atas keberadaan, kelengkapan, kepemilikan, maupun penilaian piutang, persediaan, dan aset tetap sehingga nilai yang tersaji dalam neraca tidak dapat dilakukan pengujiannya.

Meskipun atas delapan LKPD TA 2009 di wilayah Propinsi Jawa Barat belum mencapai opini WTP, BPK menyatakan tetap memiliki harapan agar LKPD TA 2010 mendapat opini terbaik yaitu WTP. Namun BPK menyatakan bahwa **opini WTP tidaklah dapat diperoleh secara instan**, melainkan harus diwujudkan melalui proses berdasarkan input yang baik, proses yang baik, dan output yang baik sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik termasuk komitmen pimpinan daerah dan jajarannya. Hal ini dapat terwujud apabila ada hubungan kerja yang harmonis dan profesional antara pemerintah daerah, DPRD dan semua pihak, termasuk komponen-komponen di dalamnya.

Untuk mewujudkan pencapaian opini WTP, BPK meminta kepada pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi. BPK pun menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan konsultasi yang menyangkut pertimbangan dan pendapat terkait pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, apalagi permintaan agar BPK ikut membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan menyusun LKPD. BPK senantiasa menyarankan kepada pemerintah daerah untuk mengkaji kembali ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkonsultasi kepada gubernur/menteri dalam negeri sebagai pembina pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, BPK meminta DPRD dan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, yaitu meminta dibuatnya rencana aksi dan menyampaikan perkembangan tindak lanjut paling lambat 60 hari sejak hari ini. Khusus kepada DPRD, BPK mengharapkan DPRD dapat menindaklanjuti LHP BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya serta dapat memanfaatkan dan menggunakan informasi dalam laporan hasil pemeriksaan secara bijak. BPK pun menyarankan kepada DPRD untuk mempertimbangkan pembentukan alat kelengkapan seperti halnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) di DPR RI atau Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) di DPD RI agar pembahasan tindak lanjut di DPRD menjadi lebih fokus.

-BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI-

Informasi lebih lanjut: Humas BPK, Telp. 021 5704395 Ext. 1184/1192

Fax. 021 57953198, Email : ksbhumas@bpk.go.id